

BAB III

PEMBAHASAN

A. SANKSI BAGI PENJUAL MINUMAN KERAS MENURUT KUHP

Istilah dari sanksi adalah Hukuman, artinya suatu beban hukum yang dikenakan, diberikan, atau dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, baik bersifat kejahatan maupun pelanggaran, sanksi juga mengandung inti berupa ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma, yang mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan.

Sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian menaati ketentuan.

Di dalam kehidupan masyarakat yang sekarang ini, banyak factor yang menimbulkan terjadinya tindakan kriminal di antaranya peredaran minuman beralkohol yang secara legal dan ilegal, dimana masyarakat dengan mudah dapat mendapatkan minuman beralkohol , keadaan tersebut harus dicegah untuk mempertahankan *integrasi* dan *integritas*

dalam masyarakat. penjualan minuman keras beralkohol dibatasi kesejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.¹

Dalam kehidupan ini, kita sering menjumpai jenis minuman beralkohol yang bermacam-macam merek produksinya di masyarakat.² Namun, pada dasarnya peredaran minuman beralkohol ilegal, yang dimana minuman beralkohol legal mendapat izin dari dinas pariwisata seperti minuman tradisional yang biasa , minuman tradisional yang seperti inilah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di daerah-daerah.

Adapun salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana kejahatan yaitu karena individu atau kelompok dengan bebasnya mengkonsumsi minuman beralkohol, kejadian seperti ini biasa terjadi didalam masyarakat disebabkan karena lemahnya sanksi yang ada di masyarakat sekitar.³

¹ Subekti, dan Tjritosoedibio. *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradaya Pramata, 2008), hlm 98

² Wardi, Muslich. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm 137

³ Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 78

Salah satu dampak modernisasi dari faktor sosial-ekonomi baru ini cukup nyata di tengah masyarakat kita adalah penyalagunaan minuman-minuman keras. Minuman beralkohol apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berfikir kejiwaan sehingga lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitar.

Penyalagunaan minuman beralkohol saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di masyarakat dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, munculnya geng-geng remaja, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme di kalangan masyarakat.⁴

Efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap peminum dan pedagang minuman beralkohol hendaknya dikembalikan kepada tujuan pidana, yakni sebagai salah satu sasaran untuk memulihkan kembali (*rehabilitation*) si pembuat.⁵

⁴ Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 2003), hlm 99

⁵ *Ibid*, hlm 100

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah satu hal yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan. dalam lingkup masyarakat kecil pun kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum. Adapun mengenai pengedar atau penjual minuman yang memabukkan tersebut dicantumkan dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP yang berbunyi:⁶

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;

Salah satu nya ketentuan dalam KUHP yang menyisipkan dalam salah satu pasal nya tentang sanksi bagi penjual minuman keras rela mendukung tugas Negara dalam bidang tertentu tindak pidana dalam sanksi bagi penjual minuman keras yang diatur dalam KUHP pasal 300 ayat (1)

⁶ Dirjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 136

Di dalam pasal 300 ayat (1) tentang penjual minuman keras yang dimaksud dengan sanksi bagi penjual minuman keras adalah minuman yang mengandung ethanol, ethanol adalah bahan psiko aktif dan konsumsinya menyebabkan keturunan kesadaran.

B. SANKSI BAGI PENJUAL MINUMAN KERAS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam perspektif agama Islam pengertian Minuman keras secara harfiah, *Khamrun* berasal dari *khamara* semakna dengan *satara* atau *Ghuta* yang artinya menutup. Secara Istilah *khamr* adalah minuman yang menutup akal atau memabukkan, baik yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak. Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *Khamr* karena dapat menutupi akal. *Khamr* disebut juga dengan minuman keras, dalam bahasa arab disebut (مخمر) berasal dari kata *Khamra* yang artinya menutupi.⁷

Sudah bukan rahasia bahwa minuman keras dapat merusak kesehatan, maka dinilai merupakan tindakan atau kebiasaan yang tidak boleh dilakukan oleh umat Muslim.⁸

⁷ Mujib. *Masail Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm 5

⁸ *Ibid*

Khamar (Minuman Keras) mempunyai pengaruh kuat terhadap akal pikiran manusia dan bias mengakibatkan lupa diri. Allah swt. Melarang umat Islam Meminum khamar. Sebab, khamar itu adalah najis (diharamkan meminumnya) dan termasuk salah satu perbuatan setan. Para ahli fiqh telah sepakat tentang pengharaman khamar. Dan siapa saja yang menolak pengharaman ini maka ia termasuk orang yang kafir keluar dari agama Islam.⁹

Dosa meminum khamar termasuk dosa besar lantaran pengaruhnya yang bias menghilangkan atau mengganggu kesehatan akal. Padahal akal pikiran manusia merupakan organ tubuh yang sangat vital.¹⁰ Tubuh manusia, termasuk organ otak, maka sewajarnya apabila khamar termasuk sesuatu yang paling berguna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Apabila akal sudah tak berfungsi sebagaimana mestinya, maka pintu perbuatan jahat akan terbuka lebar-lebar. Sudah berapa banyak orang-orang yang melakukan perkosaan terhadap orang yang paling dekat dengan dirinya, dan sudah berapa banyak harta benda yang habis di meja judi dan segala bentuk taruhan, yang keseluruhannya disebabkan pengaruh minuman keras.

⁹ Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rajawali Hutan, 2003), hlm 18

¹⁰ Wardi, Ahmad Muslih. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 74

Sudah berapa banyak pula orang-orang yang melakukan pembunuhan secara tidak atau kurang sadar yang merupakan akibat meminum minuman keras. Dan sudah berapa banyak perceraian antara suami istri pengaruh akibat khamar yang telah menggoyahkan cara berpikir sang suami.¹¹

Sudah bukan merupakan sesuatu yang asing, bahwa orang-orang arab sebelum kedatangan Islam sangat gemar meneguk minuman keras. Kegemarannya ini ditandai dengan banyaknya syair-syair yang menyanjung khamar, dan tampak dari kebiasaan mereka yang benar-benar mendarah daging. Ketika agama Islam datang, minuman keras ini merupakan suatu tantangan yang paling berat, yang karenanya Islam tidak mengharamkannya secara drastis. Di dalam mengharamkan khamar ini, Islam memberantasnya secara bertahap melalui tiga fase, sehingga proses pengharaman ini tidak dirasakan sebagai suatu keberatan.

Tahap pertama merupakan isyarat pengharaman khamar yang terlukis di dalam salah satu ayat:¹²

¹¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2007), hlm 59

¹²Departemen, Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syigma, 2005), hlm 40

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ نَّفَعِيهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.¹³ Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapamanfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. Al-Baqoroh: 219)

Ayat tersebut menjelaskan pengharaman khamar (minuman keras dan permainan judi).¹⁴ Seandainya tidak ada ayat lain yang tegas-tegas menyatakan keharamannya, maka dengan ayat tersebut sebenarnya sudahlah cukup jelas. Sebab, di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa kedua hal tersebut merupakan dosa besar. Dan setiap perbuatan yang mengakibatkan dosa, maka perbuatan itu sendiri haram dilakukan. Seperti ayat berikut ini:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ
وَالْبَغْيَ

¹⁴Ibid, hlm 41

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa. (QS. Al-A'raaf: 33)

Adapun pengertian yang terdapat pada ayat pertama yang mengatakan “beberapa manfaat bagi manusia.” Bukan berarti diperbolehkan meminum minuman keras dan permainan judi. Sebab, yang dimaksud dengan manfaat di sini hanya berlaku kepada beberapa golongan manusia saja.¹⁵

Memang terdapat beberapa perbuatan yang diharamkan tetapi terdapat beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi manfaatnya itu apabila dibandingkan dengan madharatnya. Seperti yang telah dijelaskan pada akhir ayat yang mengatakan bahwa “dosanya lebih besar dari manfaatnya.” Lebih dari itu, minuman keras dan permainan judi akan mendatangkan perbuatan-perbuatan dosa yang sudah barang tentu diketahui oleh setiap individu.¹⁶

Tahap kedua, pengharaman tahap kedua ini berlaku setelah selesainya tahap pertama, yang dimulai dengan turunnya ayat:

¹⁵Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 2003), hlm 134

¹⁶*Ibid*, hlm 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُوا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (QS. An-Nisa’ : 43)”

Turunnya ayat tersebut ialah, terdapat salah seorang muslimin mengadakan kenduri, kemudian ia mengundang semua kawan-kawannya yang bersuka ria. Sambil meneguk minuman keras.¹⁷ Ketika waktu shalat maghrib tiba, mereka semua mendirikan shalat berjamaah dan diimami oleh salah seorang di anatar mereka. Tetapi ketika imam membaca ayat Al-Quran, bacaannya itu menyeleweng dari bacaan sebenarnya sebagai akibat minuman keras.

Setelah mendengar kekeliruan tersebut. Kebanyakan umat Islam yang mendengar pengharaman khamar mengatakan bahwa tidak ada manfaatnya kita minum sesuatu yang menghalang-halangi shalat. Kita harus meninggalkan minuman keras secara total. Yang demikian ini

¹⁷Departemen, Agama RI. *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2006), hlm 30

lantaran jarak waktu shalat sangat berdekatan, dan jangan sampai melakukan shalat dalam keadaan mabuk.¹⁸

Ibadah takkan sah tanpa di barengi dengan sehatnya akal. Tak ada ibadah yang diterima Allah apabila ternyata pelakunya sedang dalam keadaan mabuk.

Tahap ketiga, pada tahap ketiga pengharaman khamar ini, Allah menurunkan ayat setelah beberapa waktu berselang dari pengharaman tahap kedua. Pada tahap ketiga ini khamar diharamkan secara tegas dan tandas. Atau boleh dikatakan sebagai tahap terakhir pengharaman khamar.¹⁹ Allah menurunkan ayat ini setelah di antara umat Islam hamper terjadi saling membunuh. Ketika itu keadaan umat Islam seakan-akan seperti kehidupan jaman jahiliyah.

Untuk itu Allah menurunkan ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ

¹⁸Qadir, Abdul Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2001), hlm 43

¹⁹*Ibid*, hlm 137

وَالْبَغْضَاءِ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maidah: 90-91).*²⁰

Karena bahaya-bahaya khamar dan dosa-dosa akibat meminumnya. Maka Islam melarang meminum khamar dan menganggap hasil penjualan termasuk harta yang haram dan takkan mendapat berkah dari Allah.²¹ Apabila uang tersebut digunakan untuk amal kebajikan, maka sia-sia lantaran takkan diterima sebagai kebaikan asumsi ini berdasarkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim;

Nabi bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»

²⁰Departemen, Agama RI. *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: Jabal Raudhatul Janah, 2009), hlm 75

²¹Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 36

Artinya: “*Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.*”(HR. Bukhari dan Muslim)

Salah satu tujuan syariah Islam adalah menjaga akal. Karenanya diharamkan mengkonsumsi miras (bir/alcohol), sabu, heroin, ekstasi, dan sejenisnya.²²

Termasuk juga diharamkan segala hal yang berkaitan dengannya, seperti membeli, menjual, memberi, menyimpan, memproduksi,, dll. Kita diperkenankan merusak akal siapapun, tidak terkecuali akal non-muslim.

Sedang, melakukan perbuatan yang haram (selama tidak darurat) untuk kebaikan tetap tidak diperkenankan dalam Islam.

Korupsi untuk memberi makan keluarga, mencuri untuk bersedekah, termasuk menjula miras untuk pembangunan masjid, dan lain sebagainya.

Apabila terdapat seseorang yang selalu meminum khamar secara terus menerus, maka keadaan seperti itu bearti telah kecanduan

²²Rusjdi, Ali Muhammad. *Revitalisasi Syari'at Islam*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Logos Wahana Ilmu, 2003), hlm 7

atau ketagihan.²³ Dan sebab-sebab kecanduan minum khamar ini dapat kita simpulkan menjadi dua:

Pertama: disebabkan karena krisis kejiwaan. Orang-orang yang mengalami krisis kejiwaan, pada mulanya hendak menghilangkan tekanan jiwanya dengan cara meminum khamar, agar seluruh tekanan tersebut dapat dilupakan.²⁴ Tetapi pada kenyataannya, setelah pengaruh minuman keras tersebut sudah hilang maka jiwanya akan semakin tertekan dan akan semakin membutuhkan minuman keras yang lebih banyak. Itulah asal mula kecanduan terhadap minuman keras. Krisis kejiwaan selamanya takkan bisa dihilangkan atau meringankan melalui cara meminum khamar. Tetapi cara yang paling tepat adalah dengan cara mempertebal iman, berlaku sabar dan menjalankan ibadah shalat serta mawas diri

Kedua: Orang-orang yang pada mulanya terpengaruh oleh kawan-kawan, baik melalui pesta-pesta atau acara lain, lama kelamaan secara tidak disadari sudah menjadi pecandu khamr.²⁵ Apabila mereka ini terus-menerus meminumnya, maka langkah geraknya sudah barang

²³*Ibid*, hlm 49

²⁴Al-Gundur, Ahmad. *Maqashid asy-Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm 47

²⁵*Ibid*,.

tentu akan berubah. Begitu Pula jiwanya akan merasa tertekan dan cemas. Setelah itu, mereka semakin membutuhkan minuman keras yang lebih banyak guna menghilangkan perasaan jiwanya.²⁶ Dengan demikian, mereka akan bertambah sesat, dan lepaslah mereka dari segala bentuk ikatan kemasyarakatan, sehingga hilanglah control terhadap dirinya sendiri dan orang-orang yang berada disekitarnya.

Kecanduan ini adalah merupakan ciri khas kebudayaan modern seperti sekarang ini, khamar mempunyai pengaruh luar biasa dapat terhadap syaraf-syaraf, terutama syaraf otak. Pengaruh yersebut dapat mematikan otak yang mengakibatkan seseorang tak mampu mengendalikan diri.²⁷ Di samping itu, ia mampu menguasai tingkah lakunya sehingga tak mempunyai rasa malu. Hal inilah yang menyebabkan para peminum khamar kehilangan keseimbangan dirinya dan berubah menjadi jauh dari norma-norma akhlak dan timbul keberanian melakukan tindakan negative

Kebanyakan kasus-kasus perzinaan dan penghianatin murah tangga terjadi akibat pengaruh minuman keras. Sudah barang tentu akibat ini akan meruntuhkan kebahagiaan rumah tangga yang telah

²⁶*Ibid.*,

²⁷Yahya, Al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Pinang, 2009), hlm 178

dibangun.²⁸ Begitu pula tindak-tindak pidana, banyak sekali terjadi ditempat penjualan minuman keras, seperti bar, nightclub dan tempat lainnya.

Kecanduan *khamar* mempunyai dampak negative bagi perkembangan otak manusia, menyebabkan lemahnya ingatan. Selain itu, pecandu khamar tidak akan mampu lagi menguasai gangguan-gangguan yang menyerang jiwanya.

Dengan demikian,otak akan bekerja secara lambat dan tak mampu berfikir teratur. Begitu pula khamar akan menimbulkan berbagai penyakit jiwa.

²⁸*Ibid*, hlm 180